

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIMOR

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu Telepon: 0388 2431111; 0388 2431113

Laman: unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 185/UN60/KM/2024
TENTANG

PENETAPAN PANITIA MAGANG LAPANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TIMOR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pendampingan mahasiswa kegiatan Magang Lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka perlu ditetapkan Panitia Magang;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 148/UN60.4/TU/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Permohonan Penerbitan SK, mengusulkan mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia Magang Lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Penetapan Panitia Magang Lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PENETAPAN

PANITIA MAGANG LAPANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TIMOR TAHUN 2024

KESATU : Panitia Magang Lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor

Tahun 2024 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini:

KEDUA: Panitia Magang bertugas merancang program magang, membangun

koordinasi dengan institusi tempat magang, memonitoring dan

mengevaluasi kegiatan magang lapangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Magang bertanggung jawab

kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini

dibebankan kepada DIPA Universitas Timor Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Kefamenanu Rada tanggal 06 Juni 2024 **%** REKTOR

MP 196712312003121003

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor di Lingkungan Unimor
- 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- 3. Kepala Biro Akademik Perencanaan, Keuangan dan Umum Unimor
- 4. Para Ketua Program Studi di Fakultas FEB Unimor
- 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR

NOMOR 185/UN60/KM/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA MAGANG LAPANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TIMOR

TAHUN 2024

Penanggung Jawab

: Dekan FEB

(Aquidowaris Manek, S.E., MSA.)

Koordinator

: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

(Berno Benigno Mitang, S.E., M.M.)

Ketua

: Fredirikus Timo, S.E., M.M.

Sekretaris

: Anggelina Delviana Klau, S.T., M.Si.

SEKSI-SEKSI

1. Seksi Pendaftaran

: 1. Natalia Lily Babulu, S.E., M.Si.

2. Emilia Khristina Kiha, S.E., M.Si.

3. Marlinda Pala Bani, S.E., M.M.

4. Elfrida Desiderata Naihati, S.E., M.M.

5. Paulina Rosna Dewi Redjo, S.E., M.Ak.

2. Seksi Pembekalan

: 1. Adi Faisal Aksa, S.E., M.Ak.

2. Bernadus Ghawa Rado, S.Fil., M.M.

3. Adriana Kolo, S.Pd., M.Pd.

4. Ernestina Lika, S.E., M.E.

5. Sarlince Sandy Mauk, S.E., M.M.

6. Felisisima Afoan, S.E., M.Si.

7. Syaefudin Aziz, S.A.B., M.M.

8. Prof. Dr. Sirilius Seran, S.E., M.S.

9. Dr. Kamilaus Konstanse Oki, S.E., M.E.

10. Dr. Emanuel Be, S.E., M.Si.

3. Seksi Humas

: 1. Yeremias Lake, S.E., M.M.

2. Marce Sherly Kase, S.E., M.Si.

3. Yuliati Sengkoen, S.E., M.Pd.

4. Rikhardus Bria Seran, S.E., M.M.

5. Yesus Armiro Korbaffo, S.Fil., M.M.

6. Ismi Andari, S.Sos., M.SP.

7. Margareta Diana Pangastuti, S.E., M.Si.

4. Seksi Perlengkapan

: 1. Wilfridus Amleni, S.E., M.M.

2. Emanuel Tati Taena, S. Fil., M. Phil

- 3. Adi Saputra Hasibuan, S.Pd., M.Si.
- 4. Desmon Redikson Manane, S.E., M.M.
- 5. Melkianus Adinata Seran, S.Ip.
- 6. Maxsimus Johanes Seran, S.P.
- 5. Seksi Dokumentasi
- : 1. Nurul Huda, S.E., M.M.
 - 2. Dr. Maximus L. Taolin, S.E., M.Sc.
 - 3. Dominikus Kopong Duli, S.E., M.M.
 - 4. Maria Yanti Akoit, S.E., M.E.
 - 5. Handrianus Mentu, S.Pd., M.M.
 - 6. Imelda Thein, S.E., M.M.

Ditetapkan di Kefamenanu Pada ranggal 06 Juni 2024

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P. CK NIP 196712312003121003